

## BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

# KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 406 TAHUN 2024

#### TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ATAS NAMA CITRA DONDO AHLI MADYA KEBIDANAN
PADA PROGRAM PENDIDIKAN STRATA SATU KEBIDANAN DAN PROFESI BIDAN
INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN RS DR SOEPRAOEN KESDAM
V/BRAWIJAYA MALANG
TAHUN 2024

### BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang profesional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu untuk diberikan Tugas Belajar kepada Citra Dondo Ahli Madya Kebidanan Program Pendidikan Strata Satu Kebidanan dan Profesi Bidan Institut Teknologi, Sains dan Kesehatan RS. DR. Soepraoen Kesdam V/Brawijaya Malang, Tahun 2024;
  - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Tugas Belajar;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah **Tingkat** di Sulawesi Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

# Memperhatikan:

- 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
- 2. Surat Sdri Citra Dondo, A.Md.Keb, Tanggal 24 Januari 2024 perihal Permohonan Tugas;
- 3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mongondow, Nomor 800/D.02/KES/I/ Bolaang : 142/2024, Tanggal 24 Januari 2024;
- 4. Surat Rekomendasi Kepala Puskesmas Tanoyan Nomor 440/PKM-TNY/I/058/2024 Tanggal 24 Januari 2024
- 5. Surat Keterangan Ketua Sipenmanu Institut Teknologi, Sains dan Kesehatan RS. DR. Soepraoen Kesdam V/Brawijaya Malang Nomor : S.Ket/PMB/1/I/2024 Tanggal 22 Januari 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KESATU** : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :

> Nama : Citra Dondo, A.Md.Keb NIP : 19840410 201704 2 005

: Penata Muda, III/a Pangkat/Golongan

: Bidan Mahir Jabatan

: Puskesmas Tanoyan Unit Kerja

Untuk mengikuti Program Pendidikan Strata Satu Kebidanan dan Profesi Bidan Institut Teknologi, Sains dan Kesehatan RS. DR. Soepraoen Kesdam V/Brawijaya Malang, Tahun 2024.

: Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU **KEDUA** harus menyelesaikan pendidikan selama 2 tahun Tahun Akademik terhitung Mulai Tanggal | Oktonal 2014 sampai

dengan Tanggal | OUTOGER LOIL

KETIGA : Penunjukan sebagai Pegawai Tugas Belajar akan ditarik

> Kembali apabila berdasarkan laporan atau keterangan dari Lembaga Pendidikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena melalaikan atau tidak bisa mengikuti ketentuan dari Lembaga Pendidikan

bersangkutan.

**KEEMPAT** : Selama melaksanakan tugas belajar PNS sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU tetap melaksanakan tugas dan

tanggung jawab pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

: Selama melaksanakan tugas belajar, segala hak yang berkaitan **KELIMA** 

> dengan keuangan PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi tanggung jawab instansi asal yang berpedoman kepada Peraturan bersangkutan dengan

perundangan yang berlaku.

**KEENAM** 

: Segala kewajiban dari PNS yang melaksanakan tugas belajar baik absensi, laporan kinerja serta SKP menjadi tanggung jawab instansi asal yang bersangkutan.

KETUJUH

: Jenis Pembiayaan selama mengikuti pendidikan sepenuhnya dibiayai secara mandiri.

**KEDELAPAN** 

- : Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diwajibkan :
  - Menyampaikan laporan setiap semester kepada Bupati Bolaang Mongondow yang disahkan oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan; dan
  - Setelah selesai mengikuti pendidikan, yang bersangkutan segera melapor kepada Bupati Bolaang Mongondow dan bersedia ditempatkan dimana saja di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;

KESEMBILAN

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KESEPULUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	K
2	KABAG HUKUM	10
3	Plt. SEKRETARIS DAERAH	<b>X</b>

Ditetapkan di Lolak Pada tanggal | Oktobb 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MOGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA